



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT) DALAM PENGENAAN PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan kajian akademis Fakultas Ekonomi Universitas Udayana tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dan memperhatikan surat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Bali Nomor 037/BPD PHRI Bali / X / 2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah ;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT) DALAM PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
4. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPAT adalah dasar pengenaan Air Tanah dikalikan dengan tarif.

Pasal 2

- (1) Menetapkan NPAT dalam Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
- (2) Besarnya NPAT dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Nilai NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 4

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap wajib pajak diwajibkan memasang water meter.

Pasal 5

- (1) Untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, kepada wajib pajak diwajibkan untuk menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam pengelolaan limbahnya, sehingga air limbah yang sudah diolah dapat dipergunakan untuk keperluan menyiram tanaman.
- (2) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbangun dan beroperasi paling lambat 4 (empat) tahun dari Peraturan Walikota ini mulai diundangkan .

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 DESEMBER 2010

TENTANG : PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT)
DALAM PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DAFTAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT)

| NO | KELOMPOK WAJIB PAJAK | NPAT (Rp/m ³) |
|-----|---|------------------------------|
| I | KEGIATAN PELAYANAN JASA SOSIAL | |
| | 101 Lembaga Pendidikan | 1.140 |
| | 102 Usaha Pelayanan Kesehatan | 3.420 |
| | 199 Kegiatan Jasa Sosial Lainnya | 570 |
| | | |
| II | KEGIATAN USAHA KEBUTUHAN PRIMER | |
| | 201 Pabrik Es dan Produsen Air mineral | 2.280 |
| | 202 Restoran I (Rumah Makan) | 2.280 |
| | 203 Usaha Jasa Cuci dan Setrika (Laundry) | 4.560 |
| | 204 Usaha Jasa Cuci Kendaraan | 4.560 |
| | 205 Usaha Perawatan Kain | 6.840 |
| | 206 Rumah Kos | 2.280 |
| | 207 Pertokoan | 2.280 |
| | 208 Perkantoran | 1.140 |
| | 299 Usaha Kebutuhan Primer Lainnya | 1.140 |
| III | KEGIATAN USAHA KEBUTUHAN SEKUNDER | |
| | 301 Restoran II | 6.840 |
| | 302 Restoran III | 10.260 |
| | 303 Pondok Wisata dan Hotel Melati | 6.840 |
| | 304 Hotel Bintang 1,2, dan 3 | 13.680 |
| | 305 Hotel Bintang 4 dan 5 | 20.520 |

| | | |
|----|--|--------|
| | 306 Villa tanpa Private Pool | 13.680 |
| | 307 Villa dengan Private Pool | 20.520 |
| | 308 Perawatan Tubuh dan Kecantikan I | 6.840 |
| | 309 Perawatan Tubuh dan Kecantikan II | 13.680 |
| | 310 Perawatan Tubuh dan Kecantikan III | 20.520 |
| | 311 Lapangan Golf | 6.840 |
| | 312 Kolam Renang | 3.420 |
| | 399 Usaha Kebutuhan Sekunder Lainnya | 1.710 |
| | | |
| IV | KEGIATAN DENGAN TARIF KHUSUS | |
| 1 | 901 PDAM | 171 |
| 2 | 902 Usaha Rumah Tangga | 1.140 |
| 3 | 902 Usaha Jasa Pelabuhan | 6.080 |



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA